



**PUTUSAN**

**Nomor 1356 K/PID/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. M KAMAL MUIS**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/5 April 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Palmerah Barat Nomor 32, RT 002, RW 010, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M KAMAL MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 ke-4 KUHP sesuai dalam dakwaan;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1356 K/PID/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. M KAMAL MUIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan perintah untuk segera ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - Asli Wasiat Nomor 27 tertanggal 27 November 1984 dibuat di hadapan MARIA KRISTINA SOEHARYONO, S.H. Notaris Jakarta;
    - Asli Surat Perjanjian tertanggal 14 Februari 2001 antara Dr. ASNIMAR MOEIS (pihak pertama) dengan KAMIL MOEIS (pihak kedua);
    - Asli Surat Perjanjian tertanggal 17 September 2001 antara Dr. ASNIMAR MOEIS (pihak pertama) dengan KARIEM MOEIS (pihak kedua);
    - Asli Surat Serah Terima Hak tertanggal 1 Mei 2007 antara Dr. ASNIMAR MOEIS (pihak pertama) dengan Drs. IMAM PARDI PRAWIRANEGARA (pihak kedua);
    - Asli Sertipikat Hak Milik No. 1378/Palmerah atas nama Drs. ASNIMAR MOEIS;
- Dikembalikan kepada Saksi MIRZAL NUR ARDHIE;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1041/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 13 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M KAMAL MUIS tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Asli Wasiat Nomor 27 tertanggal 27 November 1984 dibuat dihadapan MARIA KRISTINA SOEHARYONO, S.H. Notaris Jakarta;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1356 K/PID/2022



- Asli Surat Perjanjian tertanggal 14 Februari 2001 antara Dr. ASNIMAR MOEIS (pihak pertama) dengan KAMIL MOEIS (pihak kedua);
- Asli Surat Perjanjian tertanggal 17 September 2001 antara Dr. ASNIMAR MOEIS (pihak pertama) dengan KARIEM MOEIS (pihak kedua);
- Asli Surat Surat Serah Terima Hak tertanggal 1 Mei 2007 antara Dr. ASNIMAR MOEIS (pihak pertama) dengan Drs. IMAM PARDI PRAWIRANEGARA (pihak kedua);
- Asli Sertipikat Hak Milik No. 1378/Palmerah atas nama Drs. ASNIMAR MOEIS;

Dikembalikan kepada Saksi MIRZAL NUR ARDHIE;

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara: NIHIL;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1356 K/PID/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah terbukti menggadaikan/menyewakan kios yang berada di atas tanah milik Saksi ASMINAR MOEIS tanpa persetujuan dari Saksi ASMINAR MOEIS, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 385 ke-4 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa Ny. Hj. MAIMUNAH MAHDI MOEIS memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu: Saksi ASMINAR MOEIS, IMAM PRAWIRO MOEIS, KARIM MOEIS, KAMIL MOEIS dan Terdakwa;
  - b. Bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor 27 tanggal 27 November 1984 dari Ny. Hj. MAIMUNAH MAHDI MOEIS, Saksi ASMINAR MOEIS telah memperoleh 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 458 (empat ratus lima puluh delapan) meter persegi, berikut dengan rumah induk, yang terletak di Jalan Palmerah Barat Nomor 32 M, RT 02, RW 10, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1356 K/PID/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa di atas tanah tersebut juga terdapat 4 (empat) kios, yang dibangun oleh Ny. Hj. MAIMUNAH MAHDI MOEIS, yang menurut wasiat tersebut disarankan untuk disewakan/dikontrakkan dan hasilnya dibagi untuk 5 (lima) orang anak Ny. Hj. MAIMUNAH MAHDI MOEIS;
- d. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2001, terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 atas nama Saksi ASMINAR MOEIS;
- e. Bahwa dalam perjalanannya, IMAM PRAWIRO MOEIS, KARIM MOEIS dan KAMIL MOEIS, menyerahkan hak atas hasil penyewaan kios kepada Saksi ASMINAR MOEIS;
- f. Bahwa dalam rentang waktu tahun 2013 hingga 2014, Terdakwa telah menyewakan/mengontrakkan senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), yang dari uang sewa tersebut Terdakwa pernah memberikan kepada Saksi ASMINAR MOEIS senilai Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun ditolak oleh Saksi ASMINAR MOEIS karena nilainya tidak sesuai dan Saksi ASMINAR MOEIS menginginkan kios tersebut dibongkar karena dibangun tanpa IMB;
- g. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 454/Pdt.G/PN.JKT.BRT tanggal 27 Mei 2015, 4 (empat) bangunan kios tersebut telah dinyatakan sebagai milik bersama antara Terdakwa bersama dengan 4 (empat) saudaranya tersebut;
- Bahwa ketentuan di dalam Pasal 385 ke-4 KUHP tersebut dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, sehingga istilah-istilah di dalam bidang hukum pertanahan yang ada di dalam pasal tersebut menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Dalam praktiknya, dengan belum adanya terjemahan resmi dari KUHP, maka penerjemahan istilah "*credietverband*", "*staatsdomein*", "*landsdomein*" maupun "*particuliere landerijen*" diterjemahkan secara berbeda-beda, yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1356 K/PID/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, maka mengenai hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 385 ke-4 KUHP tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan jenis-jenis hak atas tanah yang ada di dalam undang-undang tersebut, yang antara lain berupa: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, serta hak-hak lain berdasarkan hukum adat yang diakui di dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 385 ke-4 KUHP tidak semata-mata hanya sebatas sebagai hak atas tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa karena berdasarkan fakta di persidangan, tindakan Terdakwa menyewakan kios adalah dalam rangka melaksanakan wasiat dari Ny. Hj. MAIMUNAH MAHDI MOEIS, terlebih Terdakwa memiliki hak atas kios tersebut sebagai hak bersama dengan anak-anak Ny. Hj. MAIMUNAH MAHDI MOEIS kainnya termasuk Saksi ASMINAR MOEIS, maka tindakan Terdakwa tersebut tidak mengandung sifat melawan hukum meskipun dilakukan tanpa seizin dari Saksi ASMINAS MOEIS karena di dalam wasiat Ny. Hj. MAIMUNAH MAHDI MOEIS, selaku pihak yang membangun kios tersebut, juga tidak ditentukan bagaimana cara penyewaannya, melainkan hanya ditegaskan bahwa hasilnya dibagi di antara anak-anak Ny. Hj. MAIMUNAH MAHDI MOEIS;
- Bahwa yang menjadi persoalan utama dalam perkara ini adalah terkait dengan teknis pembagian hasil penyewaan di antara anak-anak Ny. Hj. MAIMUNAH MAHDI MOEIS dan terkait dengan keinginan Saksi ASMINAR MOEIS yang ingin membongkar kios-kios yang menjadi hak bersama tersebut agar Saksi ASMINAR MOEIS dapat menguasai tanah yang menjadi hak miliknya secara utuh, yang mana hal tersebut merupakan aspek keperdataan yang harus diselesaikan oleh Saksi ASMINAR MOEIS dengan saudara-saudaranya pemegang hak bersama;
- Bahwa karena tindakan Terdakwa tersebut tidak mengandung sifat melawan hukum, maka seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1356 K/PID/2022





tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu putusan *judex facti* perlu diperbaiki sepanjang kualifikasi amar putusan menjadi lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1041/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 13 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi amar putusan yang diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1041/Pid.B/2021/PN Jkt Brt tanggal 13 Juli 2022 tersebut mengenai kualifikasi amar putusan menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **Drs. M KAMAL MUIS** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
  2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1356 K/PID/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1356 K/PID/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)